

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bangsa melayu mengekspresikan kata “anak” adalah “buah hati sibiran tulang” ataupun “sinar dunia”. Istilah ini yang diberikan kepada anak menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak bagi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga yang awalnya terdiri dari suami istri yang diikat oleh ikatan perkawinan sah secara agama dan resmi oleh Negara.<sup>1</sup>

Dalam suatu keluarga anak merupakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak untuk menyayangi dan memberikan nilai-nilai positif kepada anak. Ikatan perkawinan yang sah menimbulkan pertanggungjawaban yang besar oleh orang tua terhadap anak. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU RI No. 1 Tahun 1974), menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya<sup>2</sup>.

Kewajiban tersebut dilakukan oleh orang tua dari usia anak belum dewasa sampai anak yang bersangkutan tersebut menjadi dewasa atau dapat berdiri

---

<sup>1</sup> Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe, Abdul Hariss, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, Hal. 99.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Perkawinan.

sendiri.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan orang tua merupakan sosok yang paling utama yang wajib bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>4</sup>

Akan tetapi tidak semua manusia yang berpasangan dan memiliki anak benar-benar mengharapkan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Hal-hal tersebut biasanya bisa terjadi dengan adanya beberapa faktor seperti halnya hubungan dengan pasangan tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian dan penelantaran anak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu Bank Data Perlindungan Anak pada tahun 2023 dari bulan Januari - September untuk jumlah pengaduan pada kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) ada sebanyak 563 kasus dari 1800 jumlah pengaduan keseluruhan baik dari kasus pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak. Sedangkan jumlah kasus yang merupakan anak korban perlakuan salah dan penelantaran ada sekitar 23 kasus yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmawati, Fitri Yuni. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Pasca Putusan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)'' Diss. UPN" Veteran" Jawa Timur, 2020, Hal. 1.

<sup>4</sup> Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Teras, Yogyakarta, 2009), Hal. 92

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2024.

Tidak jarang dalam satu kasus melibatkan lebih dari satu korban dan satu pelaku. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak akan tetap terus mendorong kepada seluruh pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk saling bekerja sama dalam menjaga dan melindungi anak.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Perlindungan khusus terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya negara wajib mengusahakan sesuai kemampuan.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi anak dan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan dengan tegas demi kelangsungan perlindungan anak dan demi meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif pada anak yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban pemberian perlindungan kepada anak.<sup>8</sup> Pada Pasal 76B Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 3

<sup>7</sup> Agus Ariadi, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (Yogyakarta: Deepublish CV BUDI UTAMA, 2022), Hal. 9

<sup>8</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2014) sudah menjelaskan terkait larangan tindakan penelantaran pada anak yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Serta pada Pasal 77B juga diatur mengenai pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku penelantaran yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>9</sup> Undang-Undang tersebut berfungsi untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara seimbang.

Penelantaran anak sering terjadi di mana hal tersebut berdampak kepada anak itu sendiri akibat dari ketidakepahaman dari orang tuanya. Hal tersebut dapat memengaruhi baik secara fisik dan psikis yang dapat menjadi faktor paling utama terhadap mental seorang anak saat dewasa. Untuk itu diperlukannya suatu upaya perlindungan hukum untuk mengusahakan hak-hak dari anak korban penelantaran.

Pengaturan terkait larangan penelantaran anak sudah jelas diatur pada Pasal 76B UU RI No. 35 Tahun 2014<sup>10</sup>, akan tetapi masih banyak kasus penelantaran anak yang masih belum terungkap. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> *Ibid.*



beberapa faktor termasuk dari faktor masyarakat yang masih kurang peduli dengan kasus penelantaran anak. Hal ini juga menggambarkan bagaimana tentang belum berjalannya perlindungan anak secara baik di Indonesia.

Sebagai *welfare state* Indonesia harus melindungi anak yang merupakan penerus bangsa yang apabila tidak dilindungi akan berakibat tidak adanya penerus untuk kemajuan jaman ini.<sup>11</sup> Anak merupakan aset berharga suatu bangsa dan harapan bangsa dan negara di masa mendatang yang diharapkan bermanfaat di masa depan.<sup>12</sup> Hak-hak yang diperoleh anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia harus dijaga dan dilindungi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapa pun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantaran anaknya.<sup>13</sup>

Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, contohnya ada salah satu kasus pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Juni. Pada kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan mengadili seorang

---

<sup>11</sup> Agus Ariadi, *op.cit*, Hal. 9.

<sup>12</sup> Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe, Abdul Hariss, *op.cit*, Hal. 99.

<sup>13</sup> Febri Agro Kurniawan, "Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua", (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas uhammadiyah Magelang, 2020), Hal. 6.

laki-laki bernama Antri Apredo bin Japri yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Dalam kasus tersebut Terdakwa Antri Apredo bin Japri dengan saksi 1 adalah mantan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan sudah bercerai berdasarkan akta cerai tanggal 2 Februari 2017. Dari hasil perkawinan tersebut, terdakwa Antri Apredo bin Japri dan saksi 1 dikaruniai seorang anak yang bernama anak saksi 2 yang berdasarkan kutipan akta kelahiran berusia 6 (enam) tahun.<sup>14</sup>

Dalam keterangan saksi 1, setelah menikah terdakwa masih bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, namun setelah anak berusia satu tahun atau sejak sekitar 2016 di mana setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak menafkahi anaknya dan memutuskan untuk merantau. Selama terdakwa merantau, anak diasuh oleh saksi 1 adalah ibunya dan terdakwa hanya satu kali menengok saksi 2 yaitu anak.<sup>15</sup>

Pada kasus ini Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Antri Apredo bin Japri secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penelantaran anak dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan nomor putusan : 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu

---

<sup>14</sup> Dikutip dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5a37c99055ccb223313632323031.html>, diakses pada hari Selasa, 17 Mei 2024.

<sup>15</sup> *Ibid.*

rupiah). Keputusan tersebut ditetapkan oleh majelis hakim dengan memperhatikan Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sedangkan dalam pasal 76B UU RI No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.<sup>16</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas maka dapat diartikan bahwa penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Akibatnya perbuatan penelantaran anak jarang sekali terlihat diusut, kecuali memang perbuatan tersebut dianggap berat atau bahkan sampai terjadi seperti matinya si anak.

Permasalahan perlindungan hukum bagi anak terlantar adalah masalah yang penting. Anak terlantar adalah individu yang tidak memiliki kemampuan menghentikan kekerasan, maupun menghentikan kondisi yang tidak layak untuk hidup. Hal ini menyebabkan anak terlantar terkadang mengalami kekerasan yang berlebihan, kehilangan hak-haknya, dan pengangguran seperti hak mendapatkan kasih sayang dan juga hak mendapatkan pendidikan.

Permasalahan ini menyebabkan banyak kasus yang tidak diatasi secara efektif, sehingga anak terlantar terkadang masih mengalami kondisi yang tidak layak. Dalam perspektif keadilan hukum, perlindungan hukum bagi anak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

terlantar merupakan satu-satunya solusi untuk menjamin hak-hak mereka, sehingga anak akan mendapatkan kesejahteraan dari segi fisik, psikis dan kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM”**.

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam perspektif keadilan hukum ?
2. Bagaimana analisis terhadap sanksi pidana bagi pelaku penelantaran dalam perspektif keadilan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum apabila terjadi penelantaran terhadap anak yang ditinjau dari perspektif keadilan hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak dalam perspektif keadilan hukum.



## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, sesuai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan maupun manfaat bagi pembaca baik dari segi akademis, segi kelembagaan, segi sosial.

### **1. Segi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, terutama hal yang berkaitan dengan perlindungan anak serta memberikan tambahan wawasan bagi pembaca terkait perkembangan hukum yang berkaitan dengan anak terlantar.

### **2. Segi Kelembagaan**

Dari segi kelembagaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perlindungan hukum bagi anak terkait kasus penelantaran anak. Dalam hal ini lembaga yang berkaitan adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang merupakan lembaga negara independen, LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) dan juga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

### **3. Segi Sosial**

Dari segi sosial penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak terkait meningkatnya setiap tahun berita mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan memberikan pemahaman masyarakat khususnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya pada anak serta memenuhi hak-hak anak.

